



ACHMAD RAMDHAN

NIP. 480 055 871

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 421.2/SK.933-Pendas

T E N T A N G
Penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang kurang efektif
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAT I
JAWA BARAT

Menyatakan :

Surat usul Bupati DT I Pandeglang Tanggal 26 Juni 1997 Nomor 421.2/425-Gos/1997 perihal permohonan penggabungan/penghapusan Sekolah Dasar Negeri yang kurang efektif.

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut sudah tidak efektif, karena jumlah muridnya relatif kurang,
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut tetahuja relatif berdekatan dan akan lebih efektif jika penyelenggaraannya di gabungkan,
- c. bahwa upaya penggabungan Sekolah Dasar yang tidak efektif dapat membantu mengatasi masalah kekurangan guru, sarana belajar dan menunjang suksesnya Wajar Dikdas 9 tahun karena prasarananya dapat digunakan kegiatan belajar mengajar SLTP jika diperlukan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
5. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk II
7. Surat Gubernur KDH Tk I Jawa Barat, Tanggal 31 Mei 1996 Nomor. 421.2/1690/DIS.PK, perihal Penggabungan Sekolah Dasar yang kurang efektif;
8. Keputusan Rapat Kerja XII Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Tanggal 18 s.d 20 Desember 1996 di Hotel Grand Lembang Bandung;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri :
1. Pandeglang I
2. Pandeglang II
3. Pandeglang V

KEDUA : menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan Sekolah Dasar Negeri : Pandeglang I
Menghapus nama-nama SDN yang telah digabungkan tersebut di atas dari daftar nama SD yang ada di Kecamatan Pandeglang Kabupaten DT II Pandeglang.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 14 Juli 1997
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT,


Drs. H. MOHAMMAD AS-JIKIN
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 982

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Yth. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Yth. Tim Pembina SBPP-SDN Pusat di Jakarta;
5. Yth. Gubernur KDH Tk I Jawa Barat Cq Ass III dan IV
Sekwilda pada Setwilda Prop DT I Jawa Barat;